



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt. G/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- 1. SUPARDI**, Tempat lahir di Kali Rejo pada tanggal 10 November 1963, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, bertempat tinggal di Jalan Pinang Sebatang Nomor 63 RT 004 RW 002 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
- 2. MUJIANTO**, Tempat lahir di Purwodadi pada tanggal 18 Mei 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 009 RW 004 Lingkungan Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
- 3. SUPRIEDI**, Tempat lahir di Bangko pada tanggal 09 April 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 008 RW 003 Lingkungan Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Toni Irwan Jaya, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., dan Fajar Ghodzali Muslim, S.H., masing-masing Adalah Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum "Toni Irwan Jaya, S.H & Rekan", beralamat di Jl. Kesehatan, Lorong Mawar Rt. 024, Rw. 013 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.007/SKK-Pdt/TIJ&R/II/2024, tanggal 24 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko nomor 19/S.Kh/PDT/II/2024/PN Bko tertanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

Halaman 1 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. SEMBILAN BINTANG BERJAYA, yang beralamat di jalan K.H. Noer Ali, Kp. Irian nomor 69 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili Muhammad Riko Aji Saputra selaku Direktur Utama PT. Sembilan Bintang Berjaya selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Norhadiyanto, selaku Komisaris Utama PT Sembilan Bintang Berjaya, lahir di Malang tanggal 23 Januari 1970, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Subur Sari RT 015 RW 000, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa tanggal 23 Februari 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 7 Maret 2024 nomor 43/S.Kh/Pdt/III/2024/PN.Bko, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PT. BUSAN AUTO FINANCE, Cabang Muaro Bungo, yang beralamat di jalan lintas Sumatera KM. 01 Tanjung Gedang Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili Sigit Sembodo selaku Direktur Bussan Auto Finance (Perseroan) selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Fernando Chandra, SH dan Buana Bayu, SH., merupakan Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor Advokat Perfectun Law Firm yang beralamat di Jalan Kh. Ja'Far, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa no. 014/SK/LTG-BAF/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 22 Februari 2024 nomor 31/S.Kh/Pdt/II/2024/PN.Bko, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko pada tanggal 26 Januari 2024, dibawah Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PN Bko telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan berbasis investasi dan selanjutnya Tergugat II adalah penyelenggara fasilitas pembiayaan kredit / Leasing dan selanjutnya Para Penggugat adalah merupakan Debitur sedangkan Tergugat II adalah Kreditur dalam pembiayaan unit sepeda motor dan unit mobil;
2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian Para Penggugat bergabung dengan Tergugat I dan mengikuti program- program yang oleh Tergugat I tawarkan kepada Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat kemudian mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan yang lebih tepatnya Para Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang mana kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor dan unit mobil yang mana sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I lah yang nantinya akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit tersebut;
4. Bahwa kemudian Para Penggugat mengambil unit sepeda motor dan unit mobil tersebut dengan pembiayaan kredit pada Tergugat II yang mana kredit tersebut sudah atas nama masing – masing Para Penggugat dalam kontrak dengan Tergugat II yaitu :
 - Sepeda motor Yamaha Gear
 - Sepeda motor Yamaha Gear
 - Mobil Toyota AVANZA
5. Bahwa selanjutnya seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena Ceo Tergugat I atas nama WAGITO telah meninggal dunia sekira pada Agustus 2023 sebagaimana merupakan sebuah dampak yang fatal dalam perusahaan;
6. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat I mengalami colaps dan gagal bayar maka kemudian angsuran/ unit sepeda motor dan unit mobil tersebut yang diambil oleh Para Penggugat oleh karenanya Para

Halaman 3 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya pembayaran angsuran kredit oleh Para Penggugat yang dengan sebab Tergugat I tidak memberikan keuntungan yang harusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang kemudian diberikan kepada Penggugat lalu dibayarkan kepada Tergugat II maka Tergugat II selalu datang untuk meminta Para Penggugat segera melakukan pembayaran angsuran atas unit sepeda motor dan unit mobil tersebut;

8. Bahwa sebagaimana dalam masa ini yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I masih dalam masa recovery perusahaan dan perlu waktu untuk memenuhi pembayaran pembagian keuntungan yang kemudian akan Para Penggugat bayarkan untuk angsuran unit sepeda motor dan unit mobil Para Penggugat kepada Tergugat II;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat dan serta perbuatan Tergugat II yang mana telah berupaya untuk melakukan upaya penagihan dan atau diduga ada upaya penarikan unit yang mana masih dalam jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan oleh karenanya Perbuatan keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) adalah Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJII;

10. Bahwa oleh karena adanya perbuatan wanprestasi / cidera janji maka dalam hal Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat secara Tunai dan sekaligus dan selanjutnya Tergugat II tidak dapat melakukan penarikan unit sepeda motor milik Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct);

11. Bahwa biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/q Majelis Ha

Halaman 4 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana tidak dapat melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat dan serta perbuatan Tergugat II yang mana telah berupaya untuk melakukan upaya penagihan dan atau diduga ada upaya penarikan unit yang mana masih dalam jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan oleh karenanya Perbuatan keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) adalah Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJII;
3. Menghukum Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat secara Tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat II tidak melakukan penarikan unit sepeda motor dan mobil milik Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct);
5. Menetapkan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kuasa Pengugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Hakim Zulfanurfitri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko sebagai Mediator;

Halaman 5 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan memperbaiki / merubah surat gugatan, sebagai berikut:

Pada point identitas Tergugat I, yang semula Tertulis PT. BINTANG SEMBI LAN BERJAYA, dan diperbaiki mrenjadi PT. SEMBILAN BINTANG BERJAY A.

Demikianlah perbaikan atas gugatan ini atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atas kebijaksanaannya ka mi haturkan terimakasih;

Demikianlah gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bang ko berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 8 Mei 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat I adalah perusahaan berbasis investasi dengan nama PT. SEMBILAN BINTANG BERJAYA;
2. Bahwa benar Para Penggugat mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan yang lebih tepatnya Para Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang mana kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor yang mana sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I lah yang nantinya akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit tersebut;
3. Bahwa benar selanjutnya seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena Ceo Tergugat I atas nama WAGITO telah meninggal dunia sekira pada Agustus 2023 sebagaimana merupakan sebuah dampak yang fatal dalam perusahaan;

Halaman 6 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



4. Bahwa benar selanjutnya setelah Tergugat I mengalami colaps dan gagal bayar maka kemudian angsuran/ unit sepeda motor tersebut yang diambil oleh Para Penggugat oleh karenanya Para Penggugat belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

5. Bahwa benar dengan tidak terpenuhinya pembayaran angsuran kredit oleh Para Penggugat yang dengan sebab Tergugat I tidak memberikan keuntungan yang harusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, dan selanjutnya dalam masa ini yang telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I masih dalam masa recovery perusahaan dan perlu waktu untuk memenuhi pembayaran pembagian keuntungan tersebut. Demikian jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya pada persidangan tanggal 8 Mei 2024 yang isinya adalah sebagai berikut;

GUGATAN WANPRESTASI

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan [Pasal 1234 KUH Perdata](#), prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata.



Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dari poin yang didalilkan oleh penggugat tidak satupun yang menyatakan bahwa Tergugat 2 melakukan wanprestasi, malah sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi.

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah yang tidak mempunyai itikat yang baik.
2. Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat 2 untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi
3. Meyatakan bahwa Penggugat untuk segera mengembalikan unit fidusia yang tidak mampu diangsurnya kepada PT BAF terdekat (sesuai empat pengambilan kredit)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa Tergugat II mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotocopy sertifikat jaminan Fidusia nomor W5.00028632.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 28-02-2023 jam 13:10:23,

Halaman 8 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.II-1);

2. Fotokopi dari fotokopi kartu piutang konsumen atas nama nasabah Supriedi, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.II-2);

3. Fotokopi dari fotokopi sertifikat jaminan Fidusia nomor W5.00052537.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13-05-2022 jam 13:08:06, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.II-3);

4. Fotokopi dari fotokopi kartu piutang konsumen atas nama nasabah Mujianto, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.II-4);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4 kesemua bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya berupa fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara aquo karena bukan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Juli 2024, begitu pula dengan Kuasa para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa benar Tergugat I adalah perusahaan berbasis investasi dengan nama PT. SEMBILAN BINTANG BERJAYA;

Halaman 9 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Para Penggugat mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan yang lebih tepatnya Para Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang mana kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor yang mana sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I lah yang nantinya akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit tersebut;

3. Bahwa benar selanjutnya seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena Ceo Tergugat I atas nama WAGITO telah meninggal dunia sekira pada Agustus 2023 sebagaimana merupakan sebuah dampak yang fatal dalam perusahaan;

4. Bahwa benar selanjutnya setelah Tergugat I mengalami colaps dan gagal bayar maka kemudian angsuran/ unit sepeda motor tersebut yang diambil oleh Para Penggugat oleh karenanya Para Penggugat belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

5. Bahwa benar dengan tidak terpenuhinya pembayaran angsuran kredit oleh Para Penggugat yang dengan sebab Tergugat I tidak memberikan keuntungan yang harusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, dan selanjutnya dalam masa ini yang telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I masih dalam masa recovery perusahaan dan perlu waktu untuk memenuhi pembayaran pembagian keuntungan tersebut. Demikian jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi dari Tergugat I tersebut di atas, setelah memperhatikan seluruh Eksepsi dari Tergugat I menurut Majelis Hakim materi Eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena untuk membuktikan kebenaran dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam materi Eksepsi-nya tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi dari Tergugat I tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, maka Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Halaman 10 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

Dari poin yang didalilkan oleh penggugat tidak satupun yang menyatakan bahwa a Tergugat 2 melakukan wanprestasi, malah sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi.

1. Bahwa penggugat adalah nasabah yang tidak mempunyai itikat yang baik.

2. Bahwa penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi dari Tergugat II tersebut di atas, setelah memperhatikan seluruh Eksepsi dari Tergugat II menurut Majelis Hakim materi Eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena untuk membuktikan kebenaran dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam materi Eksepsi-nya tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi dari Tergugat II tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, maka Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu menyatakan Perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi permasalahan pokok pada gugatan berawal para Penggugat tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian Penggugat bergabung dengan Tergugat I dan mengikuti program-program yang ditawarkan tersebut. Setelah Penggugat mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor dan unit mobil sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I. Sesuai dengan perjanjian tersebut Tergugat I yang akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit. Setelah para Penggugat dan Tergugat I sepakat para Penggugat mengambil

Halaman 11 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor dan mobil dengan pembiayaan kredit pada Tergugat II yang mana kredit tersebut sudah atas nama para Penggugat dalam kontrak dengan Tergugat II yaitu berupa Sepeda motor Yamaha Gear, Sepeda motor Yamaha Gear, dan Mobil Toyota AVANZA;

Menimbang, bahwa seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena CEO Tergugat I atas nama Wagito telah meninggal dunia sekira pada bulan Agustus 2023 sehingga berdampak fatal dalam perusahaan. Tergugat I gagal bayar angsuran sepeda motor dan mobil tersebut kepada Penggugat sehingga kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat II belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) d alam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum P erdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentan g perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada or ang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mejelis hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan nyatanya para Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut dipersidangan dengan tidak mengajukan alat bukti satu pun dipersidangan;

Menimbang, bahwa ada beberapa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi dasar Majelis Hakim antara lain;

- a. Yurisprudensi nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu,dan

Halaman 12 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;

b. Yurisprudensi nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatan nya dengan alat -alat bukti yang tersedia,sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya: Gugatan tidak diterima, seharusnya amar putusan hukum yang benar adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “;

c. Yurisprudensi Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 19 Mei 1975 yang menyatakan bahwa bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusan nya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugutannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp415.500,00 (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Amir

Halaman 13 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

El Hafidh, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri, S.H. dan Miryanto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko tertanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Ttd./

Miryanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Yuvitalia Syari, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses Atk	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	290.500,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	415.500,00
(empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 14 dari Hal 14 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bko